



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Maret 2025

Halaman: 2

Berbahaya, Petasan Dilarang selama Ramadan

Polresta Jogja Akan Tindak Tegas Penjual

JOGJA - Polresta Jogja mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain petasan selama bulan Ramadan. Baik dalam hal produksi, jual beli, maupun sekadar membunyikannya.

Petasan termasuk dalam kategori bahan peledak yang berbahaya, dan penjualnya dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun sesuai

dengan Undang-Undang Darurat No 12/1951.

Kasi Humas Polresta Jogja AKP Sujarwo mengatakan, akan melakukan penertiban terhadap penjualan petasan. Meskipun razia khusus belum dilakukan, Sujarwo memastikan akan ada tindakan untuk menjaga ketentraman masyarakat. "Kami akan melakukan penertiban (penjualan petasan) karena petasan dapat mengganggu lingkungan," katanya, kemarin (28/2).



Selain petasan, kemungkinan penertiban terhadap peredaran minuman keras (miras) juga akan dilakukan selama Ramadan. "Apakah nanti operasi pekat (penyakit masyarakat) atau bagaimana, nanti akan ada info lebih

lanjut," ujarnya.

Meski demikian, penggunaan petasan di Kota Jogja diklaim masih dalam batas wajar dan tidak terlalu signifikan. Lain daripada petasan, penggunaan kembang api diperbolehkan, dengan ketentuan yang sesuai aturan.

"Kalau kembang api diperbolehkan, tapi tergantung seperti apa levelnya," jelasnya.

Dia menegaskan penggunaan petasan tetap dilarang. Akan ada tindakan tegas ba-

gi yang melanggar peraturan tersebut selama Ramadan.

Penggunaan petasan sudah diatur dalam UU Darurat No 12/1951 yang menyebutkan barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mempunyai, menyimpan, hingga mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. (tyo/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005